

AL-QUR'AN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Haryanto¹

¹Universitas PTIQ Jakarta

Email: harrypanguripan@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah multidimensional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan keadilan distribusi sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kemiskinan dan prinsip pengentasan dalam perspektif Al-Qur'an serta relevansinya bagi kebijakan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan normatif-konseptual, menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an secara tematik dan literatur tafsir terkait keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang kemiskinan sebagai kondisi dinamis yang memerlukan intervensi moral, sosial, dan struktural. Prinsip keadilan Qur'ani menekankan bahwa harta bersifat amanah dan hak kaum miskin harus dipenuhi, termasuk yang tidak mampu meminta. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf dapat dimanfaatkan untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin secara profesional dan terintegrasi. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan ekonomi produktif. Dengan demikian, prinsip keadilan sosial Qur'ani menjadi landasan normatif dan praktis bagi pembangunan kesejahteraan inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Al-Qur'an, Keadilan Sosial.

Abstract: Poverty in Indonesia is a multidimensional problem that involves economic, social, and equitable aspects of resource distribution. This research aims to analyze the concept of poverty and the principle of alleviation in the perspective of the Qur'an and its relevance for social policy in Indonesia. The method used is library research with a normative-conceptual approach, analyzing Qur'anic verses thematically and interpretive literature related to social justice. The results of the study show that the Qur'an views poverty as a dynamic condition that requires moral, social, and structural intervention. The Qur'anic principle of justice emphasizes that wealth is a trust and the rights of the poor must be fulfilled, including those who cannot afford to ask. Islamic economic instruments such as zakat, infaq, and waqf can be used for the redistribution of wealth and empowerment of the poor in a professional and integrated manner. Sustainable poverty alleviation requires education, skills training, and a productive economy. Thus, the principles of social justice of the Qur'ani become the normative and practical foundation for the development of inclusive welfare in Indonesia.

Keywords: Poverty, The Qur'an, Social Justice.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Indonesia dan menunjukkan karakter sebagai masalah struktural yang berkelanjutan. Berbagai kajian menyebutkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh

keterbatasan pendapatan, tetapi juga oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang adil.¹ Di sisi lain, kemiskinan juga berkelindan dengan lemahnya sistem distribusi dan rendahnya keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya.² Dengan demikian, kemiskinan perlu dipahami sebagai problem multidimensional yang menuntut pendekatan lebih mendasar daripada sekadar intervensi ekonomi jangka pendek.

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi faktor penting yang memperparah kondisi kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan ini tercermin dalam jurang kesejahteraan antarkelompok masyarakat serta konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, yang pada akhirnya mempersempit mobilitas sosial kelompok miskin.³ Selain itu, ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi melemahkan solidaritas sosial dan menciptakan ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada pemulihan keadilan sosial sebagai fondasi kesejahteraan bersama.

Dalam konteks pencarian solusi yang lebih fundamental, Al-Qur'an menawarkan kerangka normatif yang komprehensif dalam memandang kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Al-Qur'an tidak memposisikan kemiskinan sebagai kondisi yang bersifat takdir absolut, melainkan sebagai realitas sosial yang harus direspons melalui mekanisme keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab kolektif.⁵ Nilai-nilai Qur'ani menekankan bahwa pengelolaan harta tidak bersifat individualistis, melainkan mengandung dimensi sosial yang melekat di dalamnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyediakan dasar etis dan moral dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Relevansi ajaran Al-Qur'an dalam konteks Indonesia menjadi semakin kuat mengingat karakter masyarakatnya yang religius dan mayoritas beragama Islam. Instrumen-instrumen sosial dalam Islam seperti zakat, infak, dan sedekah dirancang sebagai mekanisme distribusi

¹ Fitria Arina Suhendar, et al, "The impact of poverty in Indonesia on education." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 8.2 (2024): 1119-1125.

² Angga Syahputra, et al, "Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan." *Jurnal Iqtisaduna* 9.2 (2023): 144-161.

³ Nurvia Handayani, and Nurul Hanifa, "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Di Indonesia: The Influence of Income Inequality, Education Level and Poverty on Growth in Indonesia." *Independent: Journal of Economics* 4.1 (2024): 112-124.

⁴ Sari Viciawati Machdum, Kania Saraswati Harisoesyanti, and Isbandi Rukminto Adi, "Reducing Social Disintegration and Economic Inequality through Community-Based Program for a More Equitable Society." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 8.1 (2024): 1-16.

⁵ S. Samsidar, Sohra Sohra, and Ahmad Mujahid, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Solusi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Dan Masyarakat Muslim Melalui Pendekatan Tafsir Tematik." *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6.1 (2024): 75-93.

kekayaan untuk mencegah penumpukan harta dan melindungi kelompok rentan.⁶ Selain itu, ajaran Islam menekankan bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga harta dan kehidupan manusia.⁷ Dengan demikian, nilai-nilai Al-Qur'an memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan etis dalam strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kerangka tersebut, kajian konseptual mengenai Al-Qur'an dan pengentasan kemiskinan menjadi penting untuk memperkaya wacana keislaman dan kebijakan sosial. Pendekatan normatif-filosofis terhadap teks Al-Qur'an memungkinkan lahirnya pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif umat. Di sisi lain, integrasi nilai Qur'ani dalam diskursus kesejahteraan sosial dapat memperkuat dimensi moral dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, tulisan ini diarahkan untuk menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan agenda moral dan sosial yang bersifat berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan *library research* dengan corak normatif-konseptual untuk menelaah pandangan Al-Qur'an tentang pengentasan kemiskinan dalam konteks Indonesia. Data utama berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang dianalisis secara tematik (*tafsīr mawdū'ī*), didukung oleh literatur tafsir klasik dan kontemporer serta kajian akademik terkait keadilan sosial dan kesejahteraan. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik guna merumuskan kerangka konseptual pengentasan kemiskinan berbasis nilai-nilai Qur'ani.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang kemiskinan sebagai kondisi sosial yang memiliki dimensi ontologis dan etis sekaligus. Secara ontologis, kemiskinan tidak dipahami sebagai realitas alamiah yang melekat secara permanen pada individu atau kelompok tertentu, melainkan sebagai kondisi yang dapat berubah melalui intervensi moral dan struktural.⁹ Pandangan ini

⁶ Irfan Syauqi Beik, and Laily Dwi Arsyianti, "Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1.2 (2016): 141-160.

⁷ Fauzi, Muhamad, Awang Saputra, and Encep Syarifudin. "Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian Dalam Perspektif Maqashid Shariah." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 2.2 (2022): 167-184.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

⁹ Maraulang, "The Qur'an's Perspective on Poverty: A Comprehensive Analysis." *Journal of Indonesian Islamic Studies* 5.1 (2025): 57-69.

menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang harus diterima secara pasif, tetapi realitas yang menuntut ikhtiar sosial sebagai manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Dalam kerangka etis, Al-Qur'an menempatkan kemiskinan sebagai ujian moral bagi dua pihak sekaligus: bagi mereka yang mengalami kemiskinan dan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta. Bagi kaum fakir dan miskin, kemiskinan tidak menghapus martabat kemanusiaan dan hak-hak sosial mereka. Sementara bagi kelompok mampu, keberadaan kemiskinan menjadi indikator sejauh mana nilai amanah, empati, dan keadilan dijalankan dalam kehidupan sosial.¹⁰ Dengan demikian, kemiskinan dalam perspektif Qur'ani selalu berkaitan dengan relasi sosial, bukan sekadar kondisi individual.

Pembedaan terminologis antara fakir dan miskin dalam Al-Qur'an mencerminkan ketelitian Islam dalam membaca realitas sosial. Fakir menggambarkan kondisi ketiadaan sumber daya yang hampir total, sedangkan miskin merujuk pada ketercukupan yang bersifat semu dan rapuh. Pembedaan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengakui keberadaan kemiskinan absolut, tetapi juga kemiskinan relatif yang sering kali tersembunyi di balik aktivitas ekonomi yang tampak normal.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan Qur'ani terhadap kemiskinan menuntut sensitivitas sosial yang tinggi dan kebijakan yang berbasis pada pemetaan kebutuhan nyata masyarakat.

Lebih lanjut, Al-Qur'an mengaitkan kemiskinan secara langsung dengan persoalan distribusi kekayaan dan struktur sosial. Kekayaan dalam Islam tidak dimaknai sebagai hak privat yang absolut, melainkan sebagai amanah yang mengandung kewajiban sosial. Ketika distribusi harta terhambat atau dimonopoli oleh kelompok tertentu, kemiskinan tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi berubah menjadi ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memosisikan kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan relasi sosial, bukan sekadar kelangkaan sumber daya.

Kerangka tersebut ditegaskan melalui sistem distribusi kesejahteraan yang dirancang secara normatif dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui mekanisme zakat. Firman Allah Swt.:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...

¹⁰ Nur Fauziyah, "The Theology of Poverty in the Perspective Al-Qur'an Maqasidi Interpretation." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3.2 (2023): 23-34.

¹¹ Nadya Sukma Yulitasari, Nurrizqi Febriandika, and Tipmanee Sriploid, "Exploring Poverty Distribution: Islamic Legal Perspectives on the Categories of Fakir and Miskin." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2024): 89-98.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan...” (QS. At-Taubah [9]: 60).

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, QS. At-Taubah [9]: 60 menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki sasaran sosial yang jelas dan terbatas, sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata *innamā* yang berfungsi sebagai pembatas. Penyebutan fakir dan miskin secara terpisah menunjukkan adanya perbedaan kondisi sosial, di mana fakir berada pada keadaan ketiadaan sumber daya yang hampir total, sedangkan miskin memiliki penghasilan atau sarana hidup namun tidak mencukupi secara layak. Ayat ini menggambarkan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dalam Islam, yang tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi struktural dan etis untuk menjaga keseimbangan sosial, melindungi kelompok rentan, serta menumbuhkan tanggung jawab moral bagi pemilik harta.¹²

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menyerahkan persoalan kemiskinan pada mekanisme pasar semata, melainkan menetapkan sistem redistribusi yang terencana dan berorientasi pada keadilan sosial. Urutan penyebutan fakir dan miskin pada awal ayat menegaskan prioritas penanganan kelompok paling rentan, sementara keberagaman kategori penerima mencerminkan pengakuan terhadap kompleksitas bentuk kemiskinan.

2. Prinsip Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an sebagai Landasan Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial yang menjadi pilar utama struktur sosial Islami. Keadilan dalam Al-Qur'an bukanlah sekadar nilai moral individual yang berfungsi sebagai tuntunan etis, melainkan merupakan konsep struktural yang mengatur relasi sosial, distribusi sumber daya, dan mekanisme kekuasaan dalam masyarakat. Ibn 'Ashur (tahlil terhadap maqashid al-shari'ah) menyatakan bahwa keadilan ('adl) merupakan fondasi utama dalam tatanan masyarakat yang

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 487–489.

menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, serta mencegah eksekutif ketimpangan sosial (Ibn ‘Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*).¹³

Kemiskinan, sebagai manifestasi ketimpangan sosial dan ekonomi, dalam perspektif Qur’ani harus dibaca sebagai indikator kegagalan sistemik dalam memenuhi prinsip keadilan sosial. Maka, pengentasan kemiskinan bukan sekadar upaya mitigasi akibat ketimpangan, tetapi harus diarahkan pada reformasi struktural yang menjamin hak sosial ekonomi secara merata dan berkelanjutan.

Al-Qur’an secara eksplisit merombak paradigma kepemilikan yang bersifat absolut menjadi kepemilikan yang bersyarat, dengan menegaskan fungsi sosial dan kewajiban moral yang melekat pada kepemilikan harta. Dalam QS. Al-Anfal [8]: 27, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah*, QS. Al-Anfāl [8]: 27 menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pengkhianatan, baik kepada Allah dan Rasul-Nya maupun terhadap amanah sosial yang dipercayakan kepada manusia. Pengkhianatan kepada Allah dan Rasul dipahami sebagai pelanggaran terhadap perintah dan nilai-nilai syariat, sementara pengkhianatan terhadap amanah mencakup penyalahgunaan tanggung jawab, harta, kekuasaan, dan kepercayaan publik. Ayat ini menegaskan bahwa amanah merupakan fondasi moral kehidupan sosial, sehingga pengkhianatannya bukan hanya kesalahan personal, tetapi juga berdampak pada rusaknya tatanan sosial dan hilangnya keadilan. Penekanan frasa *“sedangkan kamu mengetahui”* menunjukkan bahwa pengkhianatan yang dilakukan secara sadar memiliki bobot etis yang lebih berat, karena bertentangan dengan nurani, akal, dan kesadaran moral yang dianugerahkan Allah kepada manusia.¹⁴

¹³ Ahmad Nabil Amir, and Tasnim Abdul Rahman, "Konsepsi Maqasid Syari'ah Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa'l-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur." *Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2025): 20-40.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 268–270.

Ayat ini tidak hanya menegaskan amanah sebagai tanggung jawab pemegang kekuasaan atau harta, tetapi juga menegaskan bahwa kepemilikan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

Dalam kerangka ini, konsep *ḥaqq* (hak) kaum miskin atas harta dimaknai bukan sebagai anugerah kemurahan hati, melainkan hak substantif yang harus dipenuhi sebagai kewajiban sosial dan hukum. QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 19 menegaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Menurut Ibnu Katsir, QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 19 menegaskan bahwa pada harta orang-orang beriman terdapat hak yang wajib ditunaikan bagi dua golongan, yaitu *as-sā'il* (orang miskin yang meminta) dan *al-maḥrūm* (orang miskin yang tidak meminta). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *as-sā'il* adalah mereka yang secara terbuka meminta bantuan karena kebutuhan mendesak, sedangkan *al-maḥrūm* adalah orang yang menahan diri dari meminta meskipun berada dalam kondisi kekurangan, sehingga sering luput dari perhatian masyarakat. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan kemiskinan yang tampak, tetapi juga kemiskinan tersembunyi, serta menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam mengandung tanggung jawab sosial yang melekat, baik dalam bentuk zakat wajib maupun sedekah sunnah, sebagai wujud keadilan dan kepedulian sosial.¹⁵

Dengan penggunaan istilah *ḥaqq*, Al-Qur'an menggeser paradigma filantropi sukarela ke paradigma kewajiban sosial dan hak sosial yang bersifat mengikat. Keadilan sosial di sini berfungsi sebagai instrumen regulatif yang memaksa restrukturisasi sistem distribusi kekayaan agar tidak memelihara ketimpangan sosial.

Al-Qur'an secara konseptual menginisiasi sebuah mekanisme korektif yang tidak hanya memperbaiki distribusi sumber daya secara parsial, melainkan secara preventif mencegah akumulasi ketimpangan yang berpotensi melahirkan kemiskinan sistemik. Pemisahan antara *al-masakin al-talibīn* (orang miskin yang meminta) dan *al-masakin al-lā yastaṭī'ūna al-ṭalab* (orang miskin yang tidak mampu meminta) dalam QS. Adz-Dzāriyāt [51]: 19 menegaskan

¹⁵ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 396–397.

bahwa fungsi keadilan sosial Qur'ani menjangkau dimensi kemiskinan tersembunyi yang tidak dapat diakses oleh sistem bantuan konvensional berbasis permintaan.

Prinsip ini menuntut pengembangan mekanisme distribusi yang lebih inklusif dan proaktif, mencakup pemetaan dan identifikasi kelompok marginal secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, bahwa keadilan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar tatanan sosial tidak hanya tampak adil di permukaan, melainkan berkeadilan secara substansial.

Salah satu implikasi fundamental dari prinsip keadilan sosial Qur'ani adalah pergeseran paradigma penanggulangan kemiskinan dari pendekatan charity-driven (berbasis belas kasihan) menuju rights-based approach (berbasis hak). Kaum miskin tidak diposisikan sebagai obyek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum sosial dengan klaim yang harus dipenuhi secara sistemik.

Dalam konteks ini, konsep maqāṣid al-sharī'ah menempatkan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi kaum lemah sebagai bagian integral dari tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh (*maqṣad al-ḥifẓ al-'aql wa al-māl wa al-nafs*). Al-Qur'an secara implisit mengatur agar distribusi kekayaan tidak menghilangkan hak-hak dasar masyarakat yang rentan, sehingga kebijakan sosial harus berorientasi pada pemerataan akses, partisipasi sosial, dan pemenuhan hak fundamental.

Dalam konteks Indonesia, dengan heterogenitas sosial dan tingkat ketimpangan yang signifikan, prinsip keadilan sosial Qur'ani menyediakan kerangka normatif dan praktis alternatif untuk membangun kebijakan kesejahteraan yang tidak sekadar bersifat redistributif, tetapi transformatif dan sistemik. Instrumen zakat, wakaf produktif, dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) harus diarahkan sebagai pilar transformasi sosial-ekonomi yang mengakselerasi inklusivitas dan menghilangkan akar struktural kemiskinan.¹⁶

Kebijakan ini harus disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat miskin sebagai subjek kebijakan, bukan hanya objek penerima manfaat. Pendekatan ini menuntut sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya sosial, sekaligus pembentukan institusi yang mampu menjembatani kewajiban syariat dengan tata kelola modern.

¹⁶ Rahasia Taufiqi Al Ayyubi, "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial." *Islamic Economics Journal* 7.2 (2021): 135-149.

Optimalisasi prinsip keadilan sosial dalam konteks pengentasan kemiskinan mensyaratkan:

1. Reformasi Institusi Sosial-Islam

Penguatan lembaga zakat dan wakaf agar dapat mengelola dana secara produktif, transparan, dan akuntabel, serta terintegrasi dalam sistem kesejahteraan nasional. Model wakaf produktif dapat memperkuat ekonomi komunitas miskin melalui pembiayaan usaha mikro dan peningkatan kapasitas ekonomi.¹⁷

2. Kebijakan Publik Berbasis Hak dan Data

Penerapan kebijakan sosial yang berbasis data akurat untuk mengidentifikasi kelompok miskin tersembunyi dan menjamin akses mereka pada hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Hal ini selaras dengan prinsip *al-‘adl wa al-ihsān* (keadilan dan kebaikan) yang diajarkan Al-Qur’an.¹⁸

3. Partisipasi dan Pemberdayaan Komunitas

Memastikan bahwa kelompok miskin berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan, sehingga kebijakan tidak bersifat paternalistik, melainkan menguatkan kapasitas dan kemandirian mereka.¹⁹

4. Sinergi *Multi-Stakeholder* dan Integrasi Sistem

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan dunia usaha untuk menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.²⁰

5. Pendidikan Nilai dan Kesadaran Keadilan Sosial

Membangun budaya keadilan sosial di masyarakat luas melalui pendidikan agama dan sosial, agar pemenuhan hak kaum miskin menjadi kewajiban kolektif yang dilaksanakan dengan kesadaran moral dan sosial yang tinggi.

Keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur’an merupakan konsep normatif yang mendalam dan komprehensif, mengatur hubungan kepemilikan, hak sosial, dan tanggung

¹⁷ Nanda Ega Rupita, and Mawardi Mawardi, "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.2 (2025): 147-164.

¹⁸ Alifah Hasna, "Desain Kebijakan Publik Berbasis Bukti Untuk Peningkatan Kesejahteraan." *Jurnal Ijtihad* 2.1 (2025).

¹⁹ Wiwin Januaris, M. Ishaq, and Ica Purnamasari, "Empowerment of Beneficiary Families of the Family Hope Program in Poverty Alleviation through Independent Graduation." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 6.1 (2025): 179-193.

²⁰ Edy Tadung, and Gita Susanti, "Multi Stakeholder Collaboration In Implementing Poverty Alleviation Policies In Kendari City, Southeast Sulawesi." *Malikussaleh Social and Political Reviews* 6.2 (2025).

jawab kolektif dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengentasan kemiskinan bukan sekadar tindakan redistributif atau amal, tetapi transformasi sistemik yang berlandaskan hak dan kewajiban sosial yang melekat pada kepemilikan harta.

Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara konsekuen, Indonesia dapat membangun model kesejahteraan yang tidak hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menghilangkan ketimpangan struktural secara berkelanjutan. Optimalisasi prinsip keadilan sosial Qur'ani menuntut sinergi kebijakan, reformasi institusi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai subjek aktif perubahan sosial.

3. Relevansi Nilai Al-Qur'an dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat relevan apabila dilandasi oleh nilai-nilai fundamental Al-Qur'an. Nilai-nilai ini tidak sekadar menjadi pedoman moral individu, melainkan berfungsi sebagai kerangka etis dan normatif yang mampu mengarahkan kebijakan sosial-ekonomi secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak bersifat teknis dan mekanis semata, tetapi juga berakar pada kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial yang mendalam.

a. Optimalisasi Zakat, Infak, dan Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Umat

Zakat, infak, dan wakaf merupakan instrumen ekonomi umat yang memiliki potensi strategis dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat miskin. Ketiganya bukan sekadar ibadah ritual, tetapi merupakan mekanisme sistemik yang memfasilitasi perputaran ekonomi yang adil dan inklusif.²¹

Optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan wakaf menuntut profesionalisme, transparansi, dan integrasi lembaga-lembaga pengelola agar dana yang terkumpul dapat dialokasikan secara efektif dalam program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, instrumen ini tidak hanya menjadi sumber bantuan konsumtif, melainkan modal berkelanjutan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat secara komprehensif.

b. Integrasi Lembaga Zakat dengan Program Pemerintah

²¹ Nadya, Nadya, Nabila Sekar Sari, and Sabrina Dewi Hasna. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2021): 185-92.

Lembaga zakat memiliki keunggulan dalam penetrasi sosial dan akses ke komunitas miskin yang sulit dijangkau oleh mekanisme pemerintah. Oleh karena itu, integrasi antara lembaga zakat dan program pemerintah sangat penting untuk menciptakan sinergi yang memperkuat efektivitas pengentasan kemiskinan.²²

Sinergi ini dapat diwujudkan melalui koordinasi data penerima manfaat, penyelarasan program pemberdayaan, dan kolaborasi pengawasan serta evaluasi yang transparan. Pendekatan terpadu ini akan menghindari tumpang tindih dan pemborosan sumber daya, sekaligus memastikan bahwa dukungan sosial tepat sasaran dan berkelanjutan.

c. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Ekonomi Produktif

Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus berorientasi pada pemberdayaan. Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi elemen krusial dalam meningkatkan kapasitas masyarakat miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan ini harus disertai dengan pendekatan nilai yang menanamkan prinsip tanggung jawab sosial, keadilan, dan amanah. Pendekatan nilai ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif dan perilaku produktif, sekaligus membangun budaya kerja yang beretika dan berkelanjutan. Program ekonomi produktif yang didukung oleh modal dari zakat, infak, dan wakaf produktif dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat komunitas miskin.

d. Penanaman Nilai Amanah, Keadilan, dan Tanggung Jawab Sosial

Nilai-nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial adalah fondasi moral yang harus diinternalisasi dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Amanah menuntut pengelola sumber daya dan kebijakan untuk bertindak jujur, transparan, dan akuntabel dalam melayani kepentingan masyarakat.²³

Keadilan menjadi prinsip utama yang menuntut distribusi sumber daya dan akses terhadap fasilitas sosial-ekonomi dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi maupun praktik korupsi. Tanggung jawab sosial menjadi kewajiban kolektif yang

²² Laisah Apriani, Yosy Arisandy, and Badaruddin Nurhab, "Synergy In The Utilization Of Productive Zakat: A Case Study Of Baznas And The Provincial Government Of Bengkulu." *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)* 6.1 (2025): 383-392.

²³ Lulud Wijayanti, "Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1.2 (2024): 382-401.

menghubungkan individu, lembaga, dan negara dalam upaya bersama mengentaskan kemiskinan.

Internalisasi nilai-nilai ini harus diperkuat melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembentukan budaya organisasi di berbagai tingkatan masyarakat dan pemerintahan.

Nilai-nilai Al-Qur'an yang meliputi amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial memberikan landasan normatif yang kokoh bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Optimalisasi zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen ekonomi umat harus dilakukan secara profesional dan terintegrasi dengan program pemerintah untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan ekonomi produktif yang berakar pada nilai-nilai luhur tersebut akan mendorong terciptanya kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan menjadi manifestasi nyata penerapan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial dan berbangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan upaya normatif dan sistemik yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Kemiskinan dipahami bukan sebagai takdir absolut, melainkan realitas sosial yang memerlukan intervensi berbasis keadilan dan tanggung jawab kolektif. Prinsip keadilan Qur'ani menegaskan bahwa harta bersifat amanah dengan kewajiban untuk memenuhi hak-hak kaum miskin, termasuk yang tidak mampu meminta. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf memiliki peran strategis dalam redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat miskin, yang harus dioptimalkan melalui mekanisme profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan publik. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan menuntut pendekatan pemberdayaan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan ekonomi produktif, sehingga prinsip keadilan sosial Qur'ani teraktualisasi dalam pembangunan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Ayyubi, Rahasia Taufiqi. "Pengaruh Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah dan CSR Terhadap Penurunan Ketimpangan Sosial." *Islamic Economics Journal* 7.2 (2021): 135-149.

- Amir, Ahmad Nabil, and Tasnim Abdul Rahman. "Konsepsi Maqasid Syari'ah Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa'l-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur." *Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3.1 (2025): 20-40.
- Apriani, Laisah, Yosy Arisandy, and Badaruddin Nurhab. "Synergy In The Utilization Of Productive Zakat: A Case Study Of Baznas And The Provincial Government Of Bengkulu." *BIMA Journal (Business, Management, & Accounting Journal)* 6.1 (2025): 383-392.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. "Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1.2 (2016): 141-160.
- Fauzi, Muhamad, Awang Saputra, and Encep Syarifudin. "Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian Dalam Perspektif Maqashid Shariah." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian KeIslaman* 2.2 (2022): 167-184.
- Fauziyah, Nur. "The Theology of Poverty in the Perspective Al-Qur'an Maqasidi Interpretation." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3.2 (2023): 23-34.
- Handayani, Nurvia, and Nurul Hanifa. "Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Di Indonesia: The Influence of Income Inequality, Education Level and Poverty on Growth in Indonesia." *Independent: Journal of Economics* 4.1 (2024): 112-124.
- Hasna, Alifah. "Desain Kebijakan Publik Berbasis Bukti Untuk Peningkatan Kesejahteraan." *Jurnal Ijtihad* 2.1 (2025).
- Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 396–397.
- Januaris, Wiwin, M. Ishaq, and Ica Purnamasari. "Empowerment of Beneficiary Families of the Family Hope Program in Poverty Alleviation through Independent Graduation." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 6.1 (2025): 179-193.
- Machdum, Sari Viciawati, Kania Saraswati Harisoesyanti, and Isbandi Rukminto Adi. "Reducing Social Disintegration and Economic Inequality through Community-Based Program for a More Equitable Society." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 8.1 (2024): 1-16.

- Maraulang, Maraulang. "The Qur'an's Perspective on Poverty: A Comprehensive Analysis." *Journal of Indonesian Islamic Studies* 5.1 (2025): 57-69.
- Nadya, Nadya, Nabila Sekar Sari, and Sabrina Dewi Hasna. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam: Analisis Zakat, Infak, Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan." *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3 (2021): 185-92.
- Rupita, Nanda Ega, and Mawardi Mawardi. "Peran Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Model Pengelolaan Berbasis Maqashid Syariah." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 7.2 (2025): 147-164.
- Samsidar, S., Sohra Sohra, and Ahmad Mujahid. "Pandangan Al-Qur'an Tentang Solusi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Dan Masyarakat Muslim Melalui Pendekatan Tafsir Tematik." *Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6.1 (2024): 75-93.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 487–489.
- Suhendar, Fitria Arina, et al. "The impact of poverty in Indonesia on education." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 8.2 (2024): 1119-1125.
- Syahputra, Angga, et al. "Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospek Masa Depan." *Jurnal Iqtisaduna* 9.2 (2023): 144-161.
- Tadung, Edy, and Gita Susanti. "Multi Stakeholder Collaboration In Implementing Poverty Alleviation Policies In Kendari City, Southeast Sulawesi." *Malikussaleh Social and Political Reviews* 6.2 (2025).
- Wijayanti, Lulud. "Transparansi Pengelolaan Zakat Dan Wakaf: Perspektif Good Governance Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam* 1.2 (2024): 382-401.
- Yulitasari, Nadya Sukma, Nurrizqi Febriandika, and Tipmanee Sriploid. "Exploring Poverty Distribution: Islamic Legal Perspectives on the Categories of Fakir and Miskin." *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 (2024): 89-98.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3..